



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/128/LP.00.00/ I /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI
JABATAN KERJA JURU PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 66/KPTS/KM/2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan;
 2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Pemukiman Nomor SM0304-Ma/1253.1 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN KERJA JURU PENGAIRAN.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan sebanyak 9 (sembilan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 2 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/128/LP.00.00/ I /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI
JABATAN KERJA JURU PENGAIRAN

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.422OPI02.001.1	Menyiapkan Data Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
2.	F.422OPI02.002.1	Menginventarisasi Jaringan Irigasi
3.	F.422OPI02.003.1	Merencanakan Usulan Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4.	F.422OPI02.004.1	Melaksanakan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
5.	F.422OPI02.005.1	Melakukan Identifikasi Pengamanan Jaringan Irigasi
6.	F.422OPI02.006.1	Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7.	F.422OPI02.007.1	Melaksanakan Kegiatan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan
8.	F.422OPI02.008.1	Membina Petani Pemakai Air Berpartisipasi Dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
9.	F.422OPI02.009.1	Melakukan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Telp (021) 275 15703, Fax (021) 275 15703

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor: 66/KPTS/KM/2021

Tentang

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKK) KHUSUS PETUGAS
OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN KERJA JURU PENGAIRAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang handal, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
 - c. bahwa dalam pengembangan peningkatan kompetensi tersebut diperlukan adanya penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui Sertifikasi Uji Kompetensi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (LSP BPSDM Kementerian PUPR);
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi

Kompetensi Kerja Nasional, perlu registrasi Standar Kompetensi Khusus Jabatan Kerja Pengamat;

- e. bahwa memastikan kompetensi kerja dan acuan asesmen Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan melalui Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus);
- f. Bahwa sehubungan dengan butir (d) dan (e) perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Undang-undang Nomo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- p. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- q. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Serifikasi Profesi;
 - d. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 202:4.2.2/7.1.1 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penetapan Unsur Pengarah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan;
- Kedua** : Standar Khusus sebagaimana dimaksud berlaku secara khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mitra dan jejaringnya, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja;
- Ketiga** : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;

- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Desember 2021

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,**



Dr. Khalawi AH
NIP. 196312221990031004

Tembusan :

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR: 66/KPTS/KM/2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN
KERJA: JURU PENGAIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa pengelola irigasi harus mampu melaksanakan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien. Pelaksana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi petugas operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari Pengamat, Juru Pengairan, Staf Pengamat, Petugas Operasi Bendung (POB), dan Petugas Pintu Air (PPA). Kegiatan eksploitasi dan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan oleh pengelola irigasi berupa:

1. Operasi jaringan irigasi yang merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

2. Pemeliharaan jaringan irigasi yang merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Juru Pengairan merupakan petugas yang membantu Pengamat selaku kepala ranting dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan areal irigasi 750-1.500 Ha. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan bagi Juru Pengairan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja pengelola irigasi yang kompeten agar mampu melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi khususnya petugas operasi dan pemeliharaan irigasi.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seorang Juru Pengairan perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Tujuan kompetensi dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan

kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha/tugas dan fungsi dalam K/L/OPD, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement-MRA* atau *Recognition of Current Competency-RCC*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah secara institusional, dan para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

Maksud dan Tujuan penyusunan Standar Kompetensi kerja Khusus (SKKK) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan adalah untuk menyediakan perangkat standarisasi bagi kompetensi Juru Pengairan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jejaringnya untuk kebutuhan internal. Dalam standar kompetensi kerja khusus ini, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi oleh Juru Pengairan menggunakan platform yang sama sehingga diharapkan hasilnya tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat diterima oleh pihak berkepentingan. Sedangkan tujuan penyusunan SKK Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan adalah menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja berupa keahlian bagi jabatan kerja Juru Pengairan di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, khususnya terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang Juru Pengairan.

B. Pengertian

1. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

2. Sistem irigasi

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

3. Daerah irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

4. Skema jaringan irigasi

Skema jaringan irigasi adalah merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer, sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama.

5. Jaringan irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

6. Jaringan irigasi primer.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

7. Jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

8. Jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari

saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.

9. Petani Pemakai Air

Petani Pemakai Air yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

10. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

11. POB

POB adalah Petugas Operasi Bendung yang berjumlah 1 orang per bendung atau dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar.

12. PPA

PPA adalah Petugas Pintu Air dimana 1 orang bertugas per 3-5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2-3 km atau daerah layanan 150 s.d. 500 ha.

13. Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan

Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan dibutuhkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai organisasi atau unit kerja yang

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk unit kerja institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan penilaian.
2. Untuk unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai
 - a. Memberikan pilihan keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga dan unit kerja.
 - b. Sebagai dasar untuk melakukan pembinaan jenjang karir pegawai.
3. Untuk unit kerja/institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Juru Pengairan.

1. Susunan Komite Standar Kompetensi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 342/KPTS/Dk/2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Ketua

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Rakyat	
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Nomor. 03/KPTS-Ma/2021, tanggal Tanggal 17 Mei 2021.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja: Pengamat dan Juru Pengairan.

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. H. Ruhban Ruzziyatno, M.T.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Ketua
2.	Dr. Fitri Riandini, S.Si., M.T.	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng.	Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM	Anggota
4.	Ir. Djito, SP.I.	Praktisi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Anggota
5.	Ir. Mohamad Kotra Nizam Lembah, Sp-1.	Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Bina Operasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	
6.	Dadang Ridwan , S.T., MPSDA.	Teknik Pengairan Ahli Muda, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
7.	Ir. Suri Sudarmadiyah, M.T.	Teknik Pengairan Ahli Muda, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
8.	Yosi Darmawan Arifianto, S.T., M.T.	Widyaiswara Ahli Madya, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya, BPSDM	Anggota
9.	Irman Ferdian, S.T.P, MPSDA.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Anggota
10.	Doni Khaira Arya, M.T.	Teknik Pengairan Ahli Pertama, Pusbangkom Sumber Daya	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Air dan Permukiman, BPSDM	
11.	Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.	Anggota
12.	Robby Adriadinata, A.Md.	Pelaksana Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Nomor. 04/KPTS-Ma/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Tabel 2. Tim Verifikasi SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja: Pengamat dan Juru Pengairan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wawan Rusmana, S.ST	Ketua Tim
2.	Dwi Andika, SE	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Vinda Chairani Oktaviani, ST	Anggota
4.	Heppy Rosevita, A.Md	Anggota
5.	Erlangga Wibisana	Anggota

BAB II
 STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS OPERASI DAN
 PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI JABATAN KERJA JURU PENGAIRAN

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada areal tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai juru pengairan	Melaksanakan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan komunikasi di tempat kerja dalam pelayanan petani*	
			Menerapkan prinsip keselamatan kerja operasi dan pemeliharaan irigasi*	
	Melakukan perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi			Menyiapkan data perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi
				Menginventarisasi jaringan irigasi
				Merencanakan usulan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi			Melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi
				Melakukan identifikasi pengamanan jaringan irigasi
				Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
				Melaksanakan kegiatan penanggulangan atau perbaikan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			darurat akibat bencana atau kerusakan jaringan
			Membina Petani Pemakai Air berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi		Melakukan penilaian kinerja sistem irigasi

Keterangan: *) diadopsi dari SKK Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja: Pengamat

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.422OPI02.001.1	Menyiapkan Data Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
2.	F.422OPI02.002.1	Menginventarisasi Jaringan Irigasi
3.	F.422OPI02.003.1	Merencanakan Usulan Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4.	F.422OPI02.004.1	Melaksanakan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
5.	F.422OPI02.005.1	Melakukan Identifikasi Pengamanan Jaringan Irigasi
6.	F.422OPI02.006.1	Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7.	F.422OPI02.007.1	Melaksanakan Kegiatan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan
8.	F.422OPI02.008.1	Membina Petani Pemakai Air Berpartisipasi Dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
9.	F.422OPI02.009.1	Melakukan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.422OPI02.001.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Data Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun rencana tata tanam dan membuat laporan keadaan air dan tanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana tanam sesuai usulan petani pemakai air per masa tanam.	1.1 Manual operasi dan pemeliharaan diidentifikasi sesuai kewenangannya 1.2 Data dasar untuk perencanaan operasi jaringan irigasi dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Data perhitungan pembagian air irigasi dihitung berdasarkan kebutuhan air di setiap lahan. 1.4 Perencanaan tata tanam diuraikan sesuai dengan ketentuan . 1.5 Blangko usulan dan keputusan luas tanam per daerah irigasi (03-O) dijelaskan kepada petani pemakai air berdasarkan tatacara pengisiannya . 1.6 Usulan rencana tata tanam direkapitulasi berdasarkan per wilayah kerja juru pengairan. 1.7 Hasil rekapitulasi per wilayah kerja juru pengairan diinformasikan dalam rapat di tingkat pengamat. 1.8 SK Bupati tentang rencana tata tanam tahunan terdiri dari Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) disosialisasikan bersama instansi pengelola irigasi .
2. Merekapitulasi usulan rencana tata tanam per wilayah kerja	2.1 Data keputusan target areal tanam disusun berdasarkan data dari blangko usulan dan keputusan luas tanam (01-O) per daerah irigasi. 2.2 Data usulan dan realisasi luas tanam disusun berdasarkan data dari petani pemakai air. 2.3 Data usulan dan realisasi luas tanam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dikoreksi dengan teliti berdasarkan areal di lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini ini berfokus pada kompetensi seorang juru pengairan dalam menyiapkan data perencanaan operasi jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Menyusun rencana tanam sesuai usulan petani pemakai air per masa tanam.
 - 1.2.2 Membuat laporan keadaan air dan tanaman.
- 1.3 Data dasar untuk perencanaan operasi jaringan irigasi meliputi: peta dan skema daerah irigasi, data historis hujan dan data debit sungai.
- 1.4 Ketentuan yang dimaksud adalah serangkaian proses pembahasan usulan rencana tata tanam bersama petani pemakai air.
- 1.5 Petani pemakai air dalam hal ini meliputi: P3A/GP3A/IP3A
- 1.6 Tatacara pengisian blangko usulan dan keputusan luas tanam per daerah irigasi (01-O) dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1.6.1 Untuk usulan tata tanam disusun setiap masa tanam (MT1, MT2, MT3) dan diusulkan 3 bulan sebelum mulai masa tanam 1 (MT1).
 - 1.6.2 Hasil usulan tata tanam dikirim kepada pengamat untuk proses lebih lanjut sebagai bahan dalam sidang Komisi Irigasi.
 - 1.6.3 Hasil keputusan sidang komisi irigasi yang ada dalam blangko 03-O disalin pada blangko 01-O (pada kolom keputusan komisi irigasi).
 - 1.6.4 Hasil keputusan sidang komisi irigasi berupa keputusan luas, jadwal dan jenis tanaman per daerah irigasi

disosialisasikan kepada petani pemakai air oleh juru pengairan bersama pengamat.

- 1.7 Instansi pengelola irigasi yang dimaksud meliputi: dinas pengelola irigasi kabupaten atau kota, dinas pertanian kabupaten atau kota, badan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Blangko usulan dan keputusan luas tanam (01-O)

2.1.4 Blangko usulan dan keputusan luas tanam per daerah irigasi (03-O)

2.1.5 Blangko laporan keadaan air dan tanaman (04-O)

2.2. Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Peta daerah irigasi

2.2.3 Skema jaringan irigasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan data perencanaan operasi jaringan irigasi.

1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Prinsip perhitungan ketersediaan air

3.1.3 Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD)

3.1.4 Jadwal pelaksanaan perencanaan operasi jaringan irigasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung kebutuhan air di setiap lahan

3.2.2 Menghitung debit saluran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menghitung data perhitungan pembagian air irigasi berdasarkan kebutuhan air di setiap lahan
 - 4.2 Cermat dalam mengoreksi data usulan dan realisasi luas tanam dengan teliti berdasarkan areal di lapangan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menghitung pembagian air irigasi berdasarkan kebutuhan air di setiap lahan
 - 5.2 Kecermatan dalam merkapitulasi usulan rencana tata tanam berdasarkan per wilayah kerja juru pengairan
 - 5.3 Ketelitian dalam mengoreksi data usulan dan realisasi luas tanam dengan teliti berdasarkan areal di lapangan

KODE UNIT : F.422OPI02.002.1

JUDUL UNIT : Menginventarisasi Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan persiapan inventarisasi jaringan irigasi, melakukan inspeksi rutin dan mengadakan penelusuran jaringan irigasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan inventarisasi jaringan irigasi	1.1 Blangko Buku Catatan Pemeliharaan (BCP) direkapitulasi berdasarkan jenis kerusakan saluran/bangunan, prioritas perbaikan, dan realisasi pelaksanaan dari kerusakan. 1.2 Inventarisasi jaringan irigasi disusun berdasarkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi jaringan, ketersediaan air, dan fungsi seluruh aset irigasi.
2. Melakukan inspeksi rutin	2.1 Data kondisi jaringan irigasi diinventarisasi berdasarkan hasil inspeksi rutin di lapangan. 2.2 Hasil inspeksi rutin dicatat sesuai dengan ketentuan dalam blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P).
3. Mengadakan penelusuran jaringan Irigasi	3.1 Penelusuran jaringan irigasi dilakukan sesuai ketentuan . 3.2 Penelusuran jaringan irigasi dilaksanakan untuk mengetahui jumlah bangunan, Panjang saluran, dimensi dan jumlah pintu air serta kondisi jaringan irigasi. 3.3 Hasil penelusuran inventarisasi jaringan irigasi dicatat dalam blangko laporan inventarisasi jaringan irigasi (INV)

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokuskan pada kemampuan juru pengairan dalam menginventarisasi jaringan irigasi.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Melaksanakan persiapan inventarisasi jaringan irigasi.
 - 1.2.2 Melakukan inspeksi rutin.
 - 1.2.3 Mengadakan penelusuran jaringan irigasi.
 - 1.3 Ketentuan yang dimaksud adalah bersama pengamat dan petani pemakai air
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Blangko Buku Catatan Pemeliharaan (BCP)
 - 2.1.5 Blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta daerah irigasi
 - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kegiatan dalam menginventarisasi jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Jenis kerusakan saluran atau bangunan dan spesifikasi teknis saluran irigasi (data jumlah, dimensi, jenis, kondisi jaringan, ketersediaan air, dan fungsi seluruh aset irigasi)

3.1.3 Ketentuan dalam pengisian blangko buku catatan pemeliharaan (BCP)

3.1.4 Ketentuan dalam pengisian blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi dan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (01-P)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi data dan kondisi jaringan irigasi

3.2.2 Merkapitulasi data inventarisasi jaringan irigasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam merkapitulasi Blangko buku catatan pemeliharaan (BCP) berdasarkan jenis kerusakan saluran/bangunan, prioritas perbaikan, dan realisasi pelaksanaan dari kerusakan
- 4.2 Teliti dalam mencatat hasil inspeksi rutin sesuai dengan ketentuan dalam blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
- 4.3 Cermat dalam melakukan penelusuran jaringan irigasi bersama pengamat dan petani pemakai air

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merkapitulasi Blangko buku catatan pemeliharaan (BCP) berdasarkan jenis kerusakan saluran/bangunan, prioritas perbaikan, dan realisasi pelaksanaan dari kerusakan
- 5.2 Ketelitian dalam mencatat hasil inspeksi rutin sesuai dengan ketentuan dalam blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan penelusuran jaringan irigasi bersama pengamat dan petani pemakai air

KODE UNIT : F.422OPI02.003.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Usulan Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan perencanaan kegiatan pemeliharaan dan merancang jadwal pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perencanaan kegiatan pemeliharaan	1.1 Prioritas pemeliharaan diidentifikasi berdasarkan tingkat kerusakan sesuai blangko terkait. 1.2 Jenis kegiatan pemeliharaan dikelompokkan berdasarkan pengerjaan bersama pekaya atau petani pemakai air. 1.3 Kebutuhan bahan dan tenaga disusun berdasarkan jenis pemeliharaan.
2. Merancang jadwal pemeliharaan	2.1 Jadwal pemeliharaan disusun sesuai dengan ketentuan . 2.2 Jadwal pemeliharaan diuraikan sesuai dengan ketentuan . 2.3 Kesepakatan jadwal pemeliharaan disampaikan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokuskan pada kemampuan juru pengairan dalam merencanakan usulan jadwal pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Menyiapkan perencanaan kegiatan pemeliharaan.
 - 1.2.2 Merancang jadwal pemeliharaan.
- 1.3 Blangko terkait yang dimaksud adalah blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P).
- 1.4 Ketentuan pada KUK 2.1 yang dimaksud mempertimbangkan kondisi yang tidak mengganggu pelayanan irigasi.

- 1.5 Ketentuan pada KUK 2.2 dimaksud adalah uraian pembahasan jadwal pemeliharaan dilakukan bersama dengan pekarya atau P3A/GP3A/IP3A sampai didapatkan kesepakatan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta daerah irigasi
 - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang

sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan usulan jadwal pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Prosedur dan tata cara perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi tingkat kerusakan

3.2.2 Mengompilasi data jenis kegiatan pemeliharaan dan kebutuhan bahan dan tenaga

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam menyusun kebutuhan bahan dan tenaga berdasarkan jenis pemeliharaan

4.2 Tepat dalam menyusun jadwal pemeliharaan sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan sesuai dengan blanko

- 5.2 Ketelitian dalam menyusun kebutuhan bahan dan tenaga berdasarkan jenis pemeliharaan
- 5.3 Ketepatan dalam menguraikan jadwal pemeliharaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : F.422OPI02.004.1

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* keadaan air dan tanaman, debit saluran, debit bangunan utama dan merencanakan kebutuhan air di jaringan utama, serta mengatur pembagian dan pemberian air irigasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>monitoring</i> keadaan air dan tanaman	<p>1.1 Keputusan target areal tanam diinventarisasi berdasarkan blangko usulan dan keputusan luas tanam perdaerah irigasi.</p> <p>1.2 Usulan dan realisasi luas tanam termasuk kerusakan tanaman dicatat pada blangko laporan keadaan air dan tanaman pada wilayah juru (04-O).</p> <p>1.3 Keadaan air irigasi petak tersier dihitung berdasarkan kriteria.</p> <p>1.4 Laporan realisasi keadaan air dan tanaman disusun setiap periode (10-15 harian).</p>
2. <i>Memonitoring</i> debit saluran	<p>2.1 Debit saluran dicatat berdasarkan debit yang masuk pada pintu bagi dan pintu sadap.</p> <p>2.2 Pencatatan debit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada blangko pencatatan debit saluran (06-O).</p> <p>2.3 Laporan pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi disusun setiap periode (10-15 harian).</p>
3. <i>Memonitoring</i> debit bangunan utama	<p>3.1 Debit di bangunan pengambilan dan debit sungai dicatat berdasarkan ketentuan.</p> <p>3.2 Pencatatan debit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Debit sungai rata-rata dihitung setiap periode 5 harian dan 15 harian.</p> <p>3.4 Laporan pencatatan data hujan, data debit saluran, debit suplesi, data debit intake, data debit sungai yang melimpah diatas bendung disusun</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan ketentuan.
4. Membuat rencana kebutuhan air di jaringan utama setiap periode	4.1 Perhitungan kebutuhan air dibuat berdasarkan luas dan jenis tanaman yang diperoleh dari blangko rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O). 4.2 Perhitungan kebutuhan air dilakukan setiap periode pengaturan air. 4.3 Laporan pelanggaran/pengambilan air liar disusun sesuai dengan wilayah kerjanya.
5. Mengatur pembagian dan pemberian di bangunan bagi/sadap/bagi sadap	5.1 Debit aliran disesuaikan berdasarkan ketentuan . 5.2 Pengaturan pintu sadap oleh Petugas Pintu Air (PPA) diperiksa berdasarkan debit yang telah ditetapkan. 5.3 Usulan dan pengaduan dari petani pemakai air ditindaklanjuti dalam rangka pengaturan pembagian dan pemberian air.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi juru pengairan dalam melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 *Memonitoring* keadaan air dan tanaman.
 - 1.2.2 *Memonitoring* debit saluran.
 - 1.2.3 *Memonitoring* debit bangunan utama.
 - 1.2.4 Membuat rencana kebutuhan air di jaringan utama pemberian air disetiap periode.
 - 1.2.5 Mengatur pembagian dan pemberian di bangunan bagi/sadap/bagi sadap.
- 1.3 Kriteria yang dimaksud adalah keadaan irigasi dipetak tersier apakah berlebih, cukup, atau kurang.

- 1.4 Ketentuan pada KUK 3.1 yang dimaksud adalah debit yang masuk ke pintu pengambilan dan debit yang melimpas diatas mercu bendung.
- 1.5 Ketentuan pada KUK 3.2 yang dimaksud blangko pencatatan debit bangunan pengambilan dan pencatatan debit sungai (08-O).
- 1.6 Ketentuan pada KUK 5.1 yang dimaksud adalah debit yang telah ditetapkan dan diatur melalui bangunan ukur di setiap petak tersier.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Blangko laporan realisasi keadaan air dan tanaman (04-O)
- 2.1.5 Blangko rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O)
- 2.1.6 Blangko pencatatan debit saluran (06-O)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Skema jaringan irigasi
- 2.2.3 Papan operasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Kriteria keadaan air irigasi petak tersier

3.1.3 Ketentuan debit di bangunan pengambilan dan debit sungai

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung debit saluran setiap periode

3.2.2 Menghitung debit sungai rata-rata setiap periode 10-15 harian

3.2.3 Menghitung kebutuhan air setiap periode pengaturan air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menghitung keadaan air irigasi petak tersier berdasarkan kriteria

- 4.2 Cermat dalam menghitung debit sungai rata-rata setiap periode 5-15 harian
 - 4.3 Cermat dalam membuat perhitungan kebutuhan air berdasarkan luas dan jenis tanaman dari blangko rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O)
 - 4.4 Proaktif dalam menindaklanjuti usulan dan pengaduan dari petani pemakai air dalam rangka pengaturan pembagian dan pemberian air
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menghitung keadaan air irigasi petak tersier berdasarkan kriteria
 - 5.2 Ketelitian dalam menghitung debit sungai rata-rata setiap periode 5-15 harian
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat perhitungan kebutuhan air berdasarkan luas dan jenis tanaman dari blangko rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O)

KODE UNIT : F.422OPI02.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Pengamanan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendataan pelanggaran terhadap jaringan irigasi, menyusun rencana dan melakukan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendataan pelanggaran terhadap jaringan irigasi	1.1 Lokasi pelanggaran jaringan irigasi diinventarisasi berdasarkan sumber penyebab terjadinya pelanggaran . 1.2 Hasil inventarisasi lokasi pelanggaran jaringan irigasi disusun berdasarkan tingkat resiko pengamanan.
2. Menyusun rencana kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi	2.1 Kegiatan yang bersifat pencegahan disusun sesuai ketentuan. 2.2 Tindakan yang bersifat pengamanan terhadap fungsi bangunan disusun sesuai ketentuan.
3. Melakukan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi	3.1 Tatacara pelaksanaan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi diuraikan kepada PPA/pekerja dan petani pemakai air. 3.2 Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi dimonitor sesuai dengan perintah kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokuskan pada kemampuan juru pengairan dalam melakukan identifikasi pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

1.2.1 Melakukan pendataan pelanggaran terhadap jaringan irigasi.

- 1.2.2 Menyusun rencana kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi.
- 1.2.3 Melakukan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi.
- 1.3 Kegiatan yang bersifat pencegahan yang dimaksud antara lain:
 - 1.3.1 Pemasangan patok larangan.
 - 1.3.2 Pemasangan patok batas tanah stren.
 - 1.3.3 Pemasangan portal pada tanggul.
 - 1.3.4 Pagar pada bendung.
 - 1.3.5 *Trashrack* pada *syphon*.
 - 1.3.6 Pengamanan penggalian pasir/batuan di hulu bendung.
- 1.4 Tindakan yang bersifat pengamanan yang dimaksud antara lain:
 - 1.4.1 Membuat bangunan pengaman ditempat-tempat berbahaya, meliputi: papan pasten, papan larangan, portal, patok, dan bangunan pengaman di tempat-tempat berbahaya, antara lain : disekitar bangunan utama, *syphon*, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk, dan sebagainya.
 - 1.4.2 Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul saluran berupa portal, patok.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Peta daerah irigasi
- 2.2.3 Skema jaringan irigasi
- 2.2.4 Skema bangunan irigasi
- 2.2.5 Peta batas tanah pengairan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan identifikasi pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar saluran dan bangunan irigasi

- 3.1.3 Tingkat pelanggaran dan prioritas penertiban
 - 3.1.4 Prosedur pengamanan jaringan irigasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengompilasi data pelanggaran terhadap jaringan irigasi
 - 3.2.2 Membuat rencana kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun hasil inventarisasi lokasi pelanggaran jaringan irigasi berdasarkan tingkat resiko pengamanan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun kegiatan yang bersifat pencegahan sesuai ketentuan
 - 4.3 Konsisten dalam memonitor pelaksanaan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan perintah kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyusun hasil inventarisasi lokasi pelanggaran jaringan irigasi berdasarkan tingkat resiko pengamanan
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun kegiatan yang bersifat pencegahan sesuai ketentuan
 - 5.3 Kedisiplinan dalam memonitor pelaksanaan kegiatan pencegahan dan tindakan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan perintah kerja

KODE UNIT : F.422OPI02.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi	<p>1.1 Data pendukung pemeliharaan jaringan irigasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.2 Rencana kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala di-<i>plotting</i> pada skema jaringan irigasi dan skema bangunan sesuai wilayah kerjanya.</p> <p>1.3 Kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola dihitung dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.4 Kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan berkala secara swakelola dihitung dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.5 Rencana waktu pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi disosialisasikan kepada Petani Pemakai Air sesuai dengan ketentuan.</p>
2. Melakukan pemeliharaan rutin jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan.	<p>2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin secara swakelola dikoordinasikan pelaksanaannya kepada petani pemakai air dan petugas terkait</p> <p>2.2 Hasil pelaksanaan pemeliharaan secara swakelola dilaporkan ke dalam blangko laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan swakelola (04-P) sesuai dengan wilayah kerjanya.</p> <p>2.3 Evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan rutin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>
3. Melakukan pemeliharaan berkala	<p>3.1 Kegiatan pemeliharaan berkala dikoordinasikan pelaksanaannya sesuai</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan.	dengan ketentuan . 3.2 Evaluasi berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi juru pengairan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - 1.2.2 Melakukan pemeliharaan rutin jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan.
 - 1.2.3 Melakukan pemeliharaan berkala jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan.
- 1.3 Data pendukung pemeliharaan jaringan irigasi yang dimaksud meliputi: peta situasi, skema daerah irigasi, dan skema bangunan irigasi.
- 1.4 Kegiatan pemeliharaan rutin yang bersifat perawatan, perbaikan ringan, termasuk pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.
- 1.5 Kegiatan pemeliharaan berkala meliputi: pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, perbaikan ringan yang direncanakan dan dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kondisi jaringan irigasinya.
- 1.6 Ketentuan KUK 1.5 yang dimaksud adalah bersama pengamat dan instansi pengelola irigasi.
- 1.7 Ketentuan KUK 2.3 yang dimaksud adalah bersama petani pemakai air dan pengamat.

1.8 Ketentuan KUK 3.1 yang dimaksud adalah bersama petani pemakai air dan pengamat dan dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Alat dokumentasi

2.1.5 Alat komunikasi

2.1.6 Blangko laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan swakelola (04-P)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Skema jaringan irigasi

2.2.3 Skema bangunan irigasi

2.2.4 Daftar peralatan dan bahan

2.2.5 Data kebutuhan tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Data pendukung pemeliharaan jaringan irigasi

3.1.3 Daftar kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Memplotting* rencana kegiatan pemeliharaan pada skema jaringan irigasi dan skema bangunan

3.2.2 Menghitung kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola sesuai wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan

- 4.2 Teliti dan cermat dalam menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan berkala sesuai wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Konsisten dalam melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin sesuai ketentuan
- 4.4 Konsisten dalam melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan berkala sesuai ketentuan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola sesuai wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan berkala sesuai wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan
- 5.3 Kecermatan dalam melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin sesuai ketentuan
- 5.4 Kecermatan dalam melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan berkala sesuai ketentuan

KODE UNIT : F.422OPI00.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi, melaporkan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa dan melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi	<p>1.1 Laporan bencana atau kerusakan jaringan irigasi dari masyarakat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.2 Lokasi dan akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi diperiksa sesuai dengan Laporan bencana atau kerusakan jaringan dari masyarakat.</p> <p>1.3 Metode kerja diusulkan sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi.</p> <p>1.4 Hasil identifikasi kerusakan jaringan irigasi ditindaklanjuti dengan pembuatan gambar kerja dan perhitungan kebutuhan bahan.</p> <p>1.5 Rencana kerja disusun berdasarkan ketentuan.</p>
2. Melaporkan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa kepada atasan secara berjenjang	<p>2.1 Laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung.</p> <p>2.2 Laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa diarsipkan sesuai prosedur.</p>
3. Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi	<p>3.1 Akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3.2 Peninjauan lapangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Metode kerja perbaikan darurat diuraikan kepada PPA atau Pekarya dan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>masyarakat yang membantu.</p> <p>3.4 Perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan.</p> <p>3.5 Hasil pelaksanaan perbaikan darurat dan penanggulangan diperiksa sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>4. Mengusulkan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat</p>	<p>4.1 Usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dibuat berdasarkan hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat.</p> <p>4.2 Usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat dilaporkan kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi juru pengairan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Menyusun rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi.
 - 1.2.2 Melaporkan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa kepada atasan secara berjenjang.
 - 1.2.3 Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi.
 - 1.2.4 Mengusulkan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat.
- 1.3 Ketentuan pada KUK 1.5 yang meliputi jadwal, personil pelaksana, gambar kerja, kebutuhan bahan, dan metode kerja.
- 1.4 Ketentuan pada KUK 3.2 yang dimaksud adalah bersama PPA atau pekarya atau masyarakat.

- 1.5 Kebutuhan dan ketersediaan bahan meliputi antara lain: (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain).
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti di tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana atau kerusakan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar saluran dan bangunan irigasi

3.1.3 Spesifikasi teknis

3.1.4 Memahami prosedur penanggulangan darurat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat gambar kerusakan jaringan irigasi

3.2.2 Menghitung kebutuhan bahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam menindaklanjuti hasil identifikasi kerusakan jaringan irigasi dengan pembuatan gambar kerja dan perhitungan kebutuhan bahan

4.2 Bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa secara tertulis kepada atasan langsung

- 4.3 Tepat dalam melaksanakan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan
- 4.4 Cermat dalam membuat usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi berdasarkan hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menindaklanjuti hasil identifikasi kerusakan jaringan irigasi dengan pembuatan gambar kerja dan perhitungan kebutuhan bahan
- 5.2 Ketelitian dalam menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa yang ditulis kepada atasan langsung
- 5.3 Ketepatan dalam melaksanakan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan
- 5.4 Ketepatan dalam membuat usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi berdasarkan hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat

KODE UNIT : F.422OPI02.008.1

JUDUL UNIT : Membina Petani Pemakai Air Berpartisipasi Dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT), mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan melakukan penilaian kinerja petani pemakai air di wilayah kerjanya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT)	1.1 Bimbingan rencana tata tanam disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Jadwal bimbingan rencana tata tanam disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Bimbingan kepada petani pemakai air tentang rencana tata tanam dilakukan sesuai ketentuan.
2. Mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	2.1 Petani pemakai air dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan. 2.2 Petani pemakai air dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi sesuai ketentuan.
3. Melakukan penilaian kinerja petani pemakai air di wilayah kerjanya	3.1 Tatacara penilaian kinerja petani pemakai air diuraikan sesuai dengan kriteria penilaian. 3.2 Rencana penilaian kinerja petani pemakai air dikoordinasikan dengan Kelompok Pembina Lapangan (KPL) sesuai ketentuan. 3.3 Penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokuskan pada kemampuan juru pengairan dalam membina petani pemakai air berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
 - 1.2.1 Memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT).
 - 1.2.2 Mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - 1.2.3 Melakukan penilaian kinerja petani pemakai air di wilayah kerjanya.
 - 1.3 Kriteria penilaian dalam hal ini meliputi: organisasi/kelembagaan teknik irigasi, teknik pertanian, dan pembiayaan/keuangan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membina petani pemakai air berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Jadwal rencana tata tanam

3.1.3 Tatacara penilaian kinerja petani pemakai air

3.1.4 Kriteria penilaian kinerja petani pemakai air

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun jadwal bimbingan rencana tata tanam

3.2.2 Menguraikan tata cara penilaian kinerja petani pemakai air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan bimbingan kepada petani pemakai air tentang rencana tata tanam sesuai ketentuan

4.2 Konsisten dalam memotivasi petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan

- 4.3 Konsisten dalam memotivasi petani pemakai air dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi sesuai ketentuan
 - 4.4 Cermat dalam melakukan penilaian kinerja petani pemakai air
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menguraikan tatacara penilaian kinerja petani pemakai air sesuai dengan kriteria penilaian
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan penilaian kinerja petani pemakai air

KODE UNIT : F.422OPI02.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi dan ikut mendampingi tim penilai dalam penelusuran jaringan guna mencocokkan kondisi fisik dari data yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi	1.1 Data pendukung disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Jadwal pelaksanaan penilaian IKSI jaringan utama dan tersier diusulkan kepada pengamat. 1.3 Penilaian IKSI disosialisasikan bersama pengamat kepada petani pemakai air.
2. Melaksanakan survei dan penelusuran jaringan irigasi utama dan tersier	2.1 Survei jaringan irigasi utama dan tersier dilakukan bersama pengamat sesuai dengan ketentuan . 2.2 Jaringan irigasi utama dan tersier ditelusuri bersama pengamat sesuai dengan ketentuan . 2.3 Data jumlah bangunan, panjang saluran, jalan masuk atau inspeksi serta kondisi dan fungsi masing-masing diinventarisasi sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi juru pengairan dalam melakukan penilaian kinerja sistem irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini bertujuan untuk memenuhi kompetensi antara lain:

1.2.1 Melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi.

1.2.2 Melaksanakan survei dan penelusuran jaringan irigasi utama dan tersier.

- 1.3 Data Pendukung yang dimaksud antara lain: skema jaringan irigasi, skema bangunan, data realisasi tanam, data petugas O dan P, dan data petani pemakai air.
 - 1.4 IKSI merupakan singkatan dari indeks kinerja sistem irigasi.
 - 1.5 Ketentuan pada KUK 2.1 yang dimaksud adalah untuk mencari data non fisik terdiri dari: data produktivitas tanam, sumber daya manusia, sarana penunjang, dokumentasi dan petani pemakai air.
 - 1.6 Ketentuan pada KUK 2.2 yang dimaksud adalah penelusuran jaringan irigasi utama mulai bangunan utama, saluran pembawa, bangunan pada saluran pembawa, saluran pembuang dan bangunannya, jalan masuk/inspeksi dan kantor, perumahan dan gudang.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Skema jaringan irigasi utama dan tersier
 - 2.2.3 Skema bangunan irigasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak Ada.)

4.2 Standar
(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian kinerja sistem irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan Pengetahuan

3.1.1 Tatacara penilaian IKSI

3.1.2 Survei jaringan irigasi utama dan tersier

3.1.3 Data jumlah bangunan, panjang saluran, jalan masuk atau inspeksi serta kondisi dan fungsi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penelusuran jaringan utama dan tersier

3.2.2 Menginventarisasi data jumlah bangunan, panjang saluran, jalan masuk atau inspeksi serta kondisi dan fungsi masing-masing

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Proaktif dalam mensosialisasikan penilaian IKSI bersama pengamat kepada petani pemakai air
 - 4.2 Cermat dalam melakukan survei jaringan irigasi utama dan tersier dilakukan bersama pengamat sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam menelusuri jaringan irigasi utama dan tersier ditelusuri bersama pengamat sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan data pendukung sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Kecermatan dalam menelusuri jaringan irigasi utama dan tersier bersama pengamat sesuai dengan ketentuan
 - 5.3 Ketepatan dalam menginventarisasi data jumlah bangunan, panjang saluran, jalan masuk atau inspeksi serta kondisi dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan